



BUPATI NATUNA

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
Nomor : 821.11/KP/112

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

- Menimbang :
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01-12-2000 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keputusan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor 1793/2002-LX/812 tanggal 11-09-2002.
 - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I ST/PL Nomor : 86/PRAJABI/DIKLAT/2001 tanggal 05 Desember 2001.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 - Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 ;
 - Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2001 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 ;
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2001 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 tahun 2001 ;
 - Keputusan Bupati Natuna Nomor 92 Tahun 2001 ;

- Menetapkan
PERTAMA :
- Terhitung mulai tanggal 01-11-2002 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| Nama | : SUMARNI |
| NIP | : 420012445 |
| Tempat / tanggal lahir | : Ranai / 15-04-1977 |
| Pendidikan | : SMP Tahun 1995 |
| Pangkat/Golongan Ruang | : JURU / I/c |
| Masa kerja golongan | : 04 Tahun 11 bulan |
| Gaji Pokok | : Rp.557.100,- |
| Satuan organisasi/unit kerja | : Bappedalda Kab. Natuna |
| Instansi | : Bappedalda Kab. Natuna |
| KGB yang akan datang | : 01-12-2002 |

- KEDUA :
- Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 30 Oktober 2002



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Gubernur Riau di Pekanbaru ;
3. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta ;
5. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta ;
6. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan ;
7. Kepala Bappedalda Kab. Natuna ;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Natuna ;